

Analisis Kasus Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung

Asmak UI Hosnah¹, Arfina Shidqi², Alya Zhafirah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: arfinashidqi@icloud.com

Abstrak

Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Penggelapan adalah Tindak Pidana yang terjadi ketika seseorang yang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut, secara melawan hukum atau tanpa izin pemiliknya. Tindak Pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 hingga pasal 377 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum pidana). Dalam kasus penggelapan yang dapat ditinjau dari Prespektif putusan Mahkamah Agung terdapat berbagai bagian-bagian dasar yang menjadi focus utama analisis. Putusan Mahkamah Agung menerapkan hukum terkait dengan penggelapan, Mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah atas tindakan pidana tersebut. Pengadilan juga harus memperhitungkan bukti-bukti, memastikan kekuatan bukti yang cukup untuk membukikan adanya Penggelapan. Putusan Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan tersebut, memastikan proses pengadilan berlangsung secara adil terhadap semua pihak yang terlibat. Perkembangan terhadap putusan hukum pidana juga diperhatikan dengan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi panduan bagi penegak hukum. Dan bagaimana perkembangan Interpretasi Hukum mempengaruhi perkembangan hukum pidana secara luas. Dengan pertimbangan aspek-aspek ini secara menyeluruh, putusan Mahkamah Agung memberikan gambaran yang Komprehensif tentang Kasus Penggelapan dan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Dalam analisis ini bertujuan untuk memahami tentang Kasus Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, dengan memfokuskan pada tinjauan terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan Interpretasi terhadap peraturan Hukum yang mengatur Tindak Pidana Penggelapan. Fokus analisis yang mencakup Identifikasi unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk tidsk pidsns penggelapan, termasuk aspek-aspek seperti obyek penggelapan, subyek, dan tujuan dari tindakan penggelapan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya Integritas Hukum dan Keadilan dalam menangani kasus Penggelapan.

Kata kunci: *Penggelapan, Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Agung*

Abstract

In the perspective of Indonesian Criminal Law, Embezzlement is a Criminal act that occurs when someone intentionally appropriates the property of another person entrusted to then with the intention of taking possession of that property, unlawfully or without the owner'S permission. The Crime of Embezzlement is regulated in articles 372 to 374 of the Indonesian Criminal Code. In Embezzlement cases, which can be reviewed from the perspective of Supreme Court Decisions, various fundamental aspects become the main focus of analysis. Supreme Court decisions apply the law related to embezzlement, considering the elements fulfilled to declare someone guilty of the Criminal act. Courts must also evaluate evidence, ensuring the sufficiency evidence to prove Embezzlement. Supreme Court decisions must also consider principles of fireness in decisions/making, ensuring that the trail process is fair

to all parties involved. Developments in Criminal Law rulings are also noted in how they can serve as guidance for law enforcement and how the evolution of legal interpretation influences the broader development of Criminal Law. Considering these aspects comprehensively, Supreme Court decisions provide a comprehensive overview of Embezzlement cases and the Indonesian Criminal justice system. This analysis aims to understand Embezzlement cases from the perspective of Indonesian Criminal Law, focusing on a review of decisions issued by the Supreme Court. This analysis is conducted through an interpretative approach to the legal regulation governing embezzlement. The analysis focuses on identifying the elements that must be fulfilled for the crime of embezzlement, including aspects such as the object of embezzlement, the subject, and the purpose of embezzlement action. Additionally, Supreme Court decisions emphasize the importance of legal integrity and justice in handling embezzlement cases.

Keywords: *Embezzlement, Criminal Law, Supreme Court Verdict*

PENDAHULUAN

Kasus penggelapan telah menjadi salah satu masalah yang signifikan dalam ranah Hukum Pidana Indonesia. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan perubahannya sosial yang sangat cepat, kasus-kasus penggelapan meningkat dan sering terjadi yang menciptakan dampak merugikan bagi masyarakat dan perekonomian. Penggelapan dapat terjadi dalam berbagai skala, bermula dari penipuan kecil hingga penggelapan korporat yang kompleks. Kasus-kasus ini tidak hanya mempengaruhi korban secara finansial saja, tetapi merusak kepercayaan publik juga terhadap integritas sistem peradilan dan keamanan ekonomi.

Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat dalam pasal 372 dan pasal 378 yang terkait dengan penggelapan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur mengenai perbuatan penggelapan. Pasal 372 hingga pasal 378 KUHP menjadi dasar dalam menentukan unsur-unsur, sanksi, dan proses penegakan hukum terkait kasus penggelapan. Penggelapan menurut pasal 372 KUHP, terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai suatu barang yang diberikan kepadanya dengan syarat atau keadaan tertentu, ataupun benda yang diterimanya dengan harus bertanggung jawab untuk mengurus, menjaga dan mengelola barang tersebut. Selain itu, pasal 378 KUHP mengatur penggelapan dengan sanksi yang dilakukan dengan mengambil keuntungan dari jabatan atau kepercayaan tersebut.

Interpretasi dan penerapan Hukum terkait dengan kasus penggelapan seringkali dibuat untuk analisis. Putusan Mahkamah Agung menjadi pedoman dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus penggelapan. Melalui keputusan tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan tentang unsur-unsur penggelapan, batasan tanggung jawab beserta sanksi pidana yang sesuai dengan kasus penggelapan. Interpretasi dan penerapan Hukum oleh Mahkamah Agung mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Agung, bagaimana Mahkamah Agung menerapkan undang-undang dalam kasus penggelapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan. Perkembangan hukum terkait dengan kasus penggelapan menyajikan sejarah perkembangan hukum terkait kasus penggelapan di Indonesia, termasuk dalam perubahan interpretasi hukum oleh Mahkamah Agung dari waktu ke waktu. Namun, penegakan hukum tentang kasus penggelapan seringkali dihadapi dengan tantangan dan kontroversi, dikarenakan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kelemahan dalam sistem peradilan, dan ketidakpastian hukum dalam interpretasi undang-undang dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum yang sangat efektif. Kontroversi dalam penegakan hukum membahas hal yang mungkin muncul dalam penegakan hukum kasus penggelapan, seperti perbedaan keputusan hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus. Putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana hukum pidana dalam kasus penggelapan yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan, Mahkamah Agung seringkali

memberikan interpretasi tentang unsur-unsur penggelapan, batasan tanggung jawab, serta sanksi pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait dengan kasus penggelapan secara mendalam, serta memahami interpretasi dan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam kasus penggelapan secara menyeluruh. Penelitian ini juga memilih metode analisis studi kepustakaan karena mengandalkan pada data sekunder berupa putusan Mahkamah Agung, yang dimana telah di publikasikan. Melalui studi kepustakaan ini, memperoleh data dengan mengumpulkan berbagai keputusan Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus penggelapan. Data ini meliputi semua kronologi kasus, analisis hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, juga pertimbangan dasar yang menjadi putusan tersebut. Analisis dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur penggelapan yang dimana diatur dalam pasal 372 hingga pasal 378 KUHP, serta bagaimana interpretasi dan penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penggelapan tidak lain yaitu suatu tindakan yang merugikan dan menghilangkan kepercayaan seseorang kepadanya. Seperti dengan melakukan tindakan menyembunyikan barang/ harta orang lain dengan sengaja tanpa pemiliknya tahu. Adapun tujuan lain, yang terdapat pada Bab XXIV (Buku II) KUHP pasal 372 hingga 377 KUHPidana, dan menurut pasal 372 KUHP terkait tentang tindak pidana penggelapan ialah *Barang siapa dengan sengaja melawan hukum yang memiliki suatu benda dengan melakukan sesukanya dimana barang tersebut kepunyaan orang lain, hanya tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan mendapat ancaman dikarenakan tindakan penggelapan, dengan diberikan hukuman pidana penjara selama (dalam kurun waktu) 4 tahun atau denda sebanyak RP. 900.000.00.* Penggelapan adalah suatu perbuatan tindak pidana melawan hukum, yang dimana tersangka akan mendapatkan ancaman hukum pidana sesuai yang berada didalam pasal 372 KUHPidana. Perbuatan tindak pidana melawan hukum yang karenanya diawali dengan perbuatan kejahatan ialah tindak pidana penggelapan, bukan karena hanya ingin berbuat kejahatan. Secara sengaja dan jelas tindakan pidana tersebut terjadi dikarenakan keharusan yang mengetahui dengan melakukan tindak pidana adalah apa makna dan definisinya tersebut, tidak terkecuali kasus melakukan tindakan pidana penggelapan.

Adapun bagian- bagian dasar yang menjadi fokus utama untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai konsep Penggelapan, ialah 1). Mengakui suatu barang/harta sebagai milik sendiri 2). Sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah milik sendiri 3). Yang dimiliki dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan 4). Harus terpenuhi suatu perbuatan melawan hukum, kesengajaan, pemindahan, atau menyembunyikan barang milik orang lain / barang yang bukan kepunyaannya. Tindakan pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam buku II KUHP tentang Kejahatan. Inilah yang menjadi focus utama dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai Penggelapan menurut KUHP.

Dengan Konteks ini demikian maka yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam penanganan kasus Penggelapan di Indonesia telah membangun, menemukan, dan telah menciptakan suatu hukum yang bersifat menjadi pegangan, dan acuan para hakim. Bahkan ditingkat Mahkamah Agung pun sebagai "kunci" dalam memutus perkara. Secara tegas dapat dilihat beberapa aspek dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan, Yurisprudensi dan Mahkamah Agung telah memberikan terobosan dan memberikan suatu landasan serta melakukan perombakan dalam sistem hukum penanganan perkara tindak pidana penggelapan dari pengertian suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat atau tiap perbuatan yang dianggap merugikan seseorang.

SIMPULAN

Kasus Penggelapan menjadi permasalahan yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia, dengan dampak merugikan bagi masyarakat dan perekonomian. Konsep penggelapan dalam KUHP mengatur tentang tindakan merugikan dan menghilangkan kepercayaan seseorang terhadap pemiliknya. Bagian dasar untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai penggelapan termasuk mengakui barang sebagai milik sendiri, kesengajaan, dan perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam penanganan kasus penggelapan, memberikan panduan tentang unsur-unsur penggelapan, batasan tanggung jawab, serta sanksi pidana yang sesuai. Melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung telah membangun dan mengembangkan hukum yang menjadi pegangan dan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara Penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shant Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. *Liberty*, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno. 2007. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bumi Aksara, Jakarta
- R Sugandhi. 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia cet ke-4 Bandung: *Eresco*, 1985.
- Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yanti, Riska "Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Ed. 5. Vol. 1. Tahun 2013